

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sragen yang demokratis, transparan, akuntabel dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan komperhensif dan terpadu;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien, maka perlu didasarkan pada perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DAN

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

5. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen adalah merupakan petunjuk teknis penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musrenbangda;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu;
14. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu target yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata;
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dalam mencapai tujuan;

17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah;
18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan;
19. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
21. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten Sragen, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda;
22. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen bersama Bupati Sragen dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan di daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

- (1) Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen bertujuan :

- a. menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergik antar daerah dengan daerah lain, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi SKPD di Daerah;
 - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi dan aspirasi masyarakat;
 - d. meningkatkan fungsi koordinasi antar pelaku pembangunan daerah;
 - c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan Musrenbangda bertujuan untuk :
- a. tercapainya kondisi antar pelaku pembangunan di Daerah;
 - b. terciptanya integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah dan dapat terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. terciptanya rencana pembangunan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menghasilkan dokumen-dokumen Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. RPJP Daerah;
- b. RPJM Daerah;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD;
- e. Renja SKPD.

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Propinsi.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan

memperhatikan RPJP Nasional dan RPJP Propinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. penyiapan rancangan RPJP Daerah;
 - b. penyelenggaraan Musrenbang jangka panjang Daerah;

- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah.
- (1) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal RPJM Daerah;
 - b. penyiapan rancangan Renstra-SKPD;
 - c. penyusunan rancangan RPJM Daerah;
 - d. penyelenggaraan Musrenbang jangka menengah Daerah;
 - e. penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah;
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
- (2) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. penyiapan rancangan awal RKPD;
 - b. penyiapan rancangan RKPD;
 - c. menyelenggarakan forum SKPD;
 - d. penyelenggaraan Musrenbangda RKPD;
 - e. penyusunan rancangan akhir RKPD;
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN, PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Bagian Pertama

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
- (2) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbangda.

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

- (2) Musrenbangda diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP Daerah dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Pasal 11

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 15

- (1) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (4) Kepala Bappeda menyusun Rencana Akhir RPJM Daerah berdasarkan Musrenbangda Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 16

Musrenbangda Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 17

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Pasal 18

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menggunakan Renja-SKPD.

Pasal 19

Kepala SKPD menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menjadi bahan Musrenbangda.

- (2) Musrenbangda dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan unsur-unsur masyarakat.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbangda penyusunan RKPD.

Pasal 21

- (1) Musrenbangda penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (2) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Musrenbangda sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 22

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Bagian Keempat

TATA CARA PELAKSANAAN MUSRENBANGDA

Pasal 23

- (1) Musrenbangda dilaksanakan melalui tingkat-tingkat :
 - a. Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - b. Musrenbang Kecamatan.
 - c. Forum SKPD
 - d. Musrenbangda.
- (2) Masing-masing tingkat Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tujuan, mekanisme dan keluaran sendiri-sendiri.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung penyiapan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbangda, maka dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbangda pada setiap tingkat Musrenbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Tim Penyelenggara Musrenbangda tersebut ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara masing-masing tingkat Musrenbangda terdiri atas :

- a. Penanggungjawab.
- b. Ketua.
- c. Sekretaris.
- d. Anggota

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbangda dan Pasca Musrenbangda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI
Pasal 29

Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 30

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Peraturan daerah ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

RPJP Daerah dan RPJM Daerah menurut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI SRAGEN
Cap ttd
UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

Cap ttd
Drs. KUSHARDJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 041 550

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2005
NOMOR 09 SERI E NOMOR 05

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

I. UMUM

1.3 Dasar pemikiran

Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu :

- 1) Penguatan kedudukan Lembaga Legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
- 2) Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan
- 3) Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun Rencana Pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan Otonomi Daerah, bahwa pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas pada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen.

1.2 Ruang lingkup

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan Petunjuk Teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari : RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RSSKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Musrenbangda) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

1.3 Proses Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah ini terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. Penyusunan Perencanaan dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (Stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musrenbangda. Kemudian langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
- b. Penetapan Rencana yaitu penetapan rencana menjadi produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau RKPD ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen dasar rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam rangka Perencanaan Pembangunan, setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BAPPEDA, diharapkan mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

1.4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, RSSKP Daerah, RKP Daerah, RKSKP Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Data dan Informasi, Kelembagaan Pembangunan Daerah, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)

huruf d : Yang dimaksud dengan “Pelaku Pembangunan” adalah Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Hakekat utama Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kepentingan umum, sedang pengembangan lebih lanjut diharapkan dari sektor swasta dan masyarakat.

Pasal 4 : Yang dimaksud dengan “Daerah” adalah batas waktu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu. Yang dimaksud dengan “Waktu” adalah periode pembangunan baik tahunan (1 tahun), jangka menengah (5 tahun), jangka panjang (20 tahun). Tujuan ini menuntut rencana Pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Pasal 5 : Rumusan Visi yang jelas diharapkan mampu :

- (1) menarik komitmen dan menggerakkan orang;
- (2) menciptakan makna bagi kehidupan anggota masyarakatnya;
- (3) menciptakan standar keunggulan;
- (4) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi Pemerintah Daerah perlu ditanamkan pada setiap unsur Pemerintah Daerah, sehingga menjadi visi bersama (Shared Vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi pemerintah Stakeholders.

Kemudian rumusan misi hendaknya mampu :

- (1) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi;
- (2) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- (3) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai;
- (4) memperhitungkan berbagai masukan dari Stakeholders.

Pasal 6 : Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Kemudian yang dimaksud strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Pasal 7 : Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus yang utuh.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Yang dimaksud masyarakat antar lain : asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Adat dan Pemuka Agama, serta kalangan dunia usaha.

Pasal 11 : Sistematika penulisan RPJP Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; dan proses penyusunan RPJP Daerah).

1.2 Maksud dan Tujuan

(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota).

1.3 Landasan Hukum

(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).

1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

(Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Propinsi, memperhatikan tujuan dibentuknya daerah, memperhatikan rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau).

1.5 Sistematika Penulisan

(menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini).

BAB II KONSISI, ANALISA DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi dan Analisa

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

Input

Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang).

- Permasalahan
- Capaian/keberhasilan

Analisis

- Proyeksi peluang
- Proyeksi ancaman
- Proyeksi permasalahan
- Proyeksi keberhasilan

Output

Prediksi kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup

2.1.2 Demografi

Input

Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang).

- Permasalahan
- Capaian/keberhasilan

Analisis

- Proyeksi peluang
- Proyeksi ancaman
- Proyeksi permasalahan
- Proyeksi keberhasilan

Output

Prediksi Kondisi Demografi

2.1.3 Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input

Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang).

- Permasalahan
- Capaian/keberhasilan

Analisis

- Proyeksi peluang
- Proyeksi ancaman
- Proyeksi permasalahan
- Proyeksi keberhasilan

Output

Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam

2.1.4 Sosial Budaya dan Politik

.....

2.1.5 Prasarana dan Sarana

.....

2.1.6 Pemerintahan

.....

2.1.7 Data/Informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting

.....

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah

(merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).

BAB III. VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi

(Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto).

3.2 Misi

(Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi).

3.3 Arah Pembangunan Daerah

(Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi :

- a. Arah umum pembangunan jangka panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umum

pemerintahandan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah.

- b. Peran sub wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah).

BAB IV. PENUTUP

(RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah).

- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (2): Yang dimaksud masyarakat antara lain : asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Adat dan Pemuka Agama, serta kalangan dunia usaha.
- Pasal 15 ayat (4): Sistematika penulisan RPJM Daerah adalah sebagaimana berikut dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

(RPJM Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional/Propinsi, RPJM Daerah berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang dicantumkan dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, pean dan fungsi daerah sebagaimana telah disepakati, pandangan Kepala Daerah tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Daerah yang disusun dalam mencapai visi Kepala Daerah terpilih).

1.2 Maksud dan Tujuan

(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJM Daerah, menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah).

1.3 Landasan Hukum

(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).

1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

(Memperhatikan RPJM Nasional bagi RPJM Daerah Propinsi/Renstrada Propinsi bagi RPJM Daerah Kabupaten / Kota.

Memperhatikan rencana tata ruang yang ada. RPJM daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD).

1.5 Sistematika Penulisan

(menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJM Daerah ini).

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Geografis

(Berisi luas wilayah dan letak geografis daerah, topografi, hidrologi dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan rawan bencana serta informasi geografis lainnya).

2.2 Perekonomian Daerah

(Deskripsi dan statistik perekonomian daerah berupa PDRB, tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, dana perimbangan, tabungan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang ekonomi berikut kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan indikator pembangunan daerah bidang ekonomi).

2.3 Sosial Budaya Daerah

(Deskripsi dan statistik sosial budaya daerah tentang kependudukan, kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, agama, pemuda dan olah raga, kebudayaan, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang sosial budaya berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang sosial budaya).

2.3 Prasarana dan Sarana Daerah

(Deskripsi dan statistik prasarana dan sarana daerah mencakup prasarana dan sarana sosial ekonomi, sosial budaya, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energi dan lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang prasarana dan sarana berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang prasarana dan sarana Daerah).

2.4 Pemerintahan Umum

(Deskripsi dan statistik Pemerintahan umum daerah mencakup pelayanan catatan sipil, pemakaman, perizinan, keimigrasian, pemadam kebakaran, pasar tradisional, ketentraman dan ketertiban umum, PDAM, pelayanan dari Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pelayanan umum Pemerintahan lainnya

kepada masyarakat setempat, dan indikator pembangunan daerah bidang Pemerintahan umum).

BAB III. VISI DAN MISI

3.1 Visi

(Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih).

3.2 Misi

(Mengadopsi Kepala Daerah terpilih).

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

(Strategi pembangunan daerah adalah kebijakan dalam mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi).

BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

(Menggunakan hasil analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan memperhatikan SPM yang telah ditetapkan)

Arah pengelolaan pendapatan daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah.

Kebijakan umum anggaran (Catatan : dalam membuat kebijakan peningkatan penerimaan pendapatan daerah perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha).

BAB VI. ARAH KEBIJAKAN UMUM

(Merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya).

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Program pembangunan daerah

(disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD).

7.2 Program SKPD.

- 7.3 Program lintas SKPD.
- 7.4 Program kewilayahan.
- 7.5 Rencana kerja.
- 7.6 Rencana Kerja kerangka regulasi.
- 7.7 Rencana Kerja kerangka pendanaan
(kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD setempat, APBD Propinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah).

BAB VIII PENUTUP

- 8.1 Program transisi
(dalam menyusun RPJM Daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah).
- 8.2 Kaidah pelaksanaan.
 - 8.2.1 RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD.
 - 8.2.2 RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD.
 - 8.2.3 Penguatan peran para Stakeholder/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah.
 - 8.2.4 Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahunan dan tahunan.

LAMPIRAN

- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : RPJM Daerah disusun berpedoman pada visi dan misi Bupati terpilih, sedangkan pada visi dan misi Bupati terpilih berpedoman pada RPJP Daerah.
- Pasal 18 : Pada rancangan awal RKPD disusun mengacu rencana kerja Pemerintah Pusat dan Propinsi serta merupakan penjabaran dari RPJM Daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah dan program kerja.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (2): Penyelenggaraan Mesrenbangda dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur Pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi terkait, antara lain asosiasi profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemuka Ada/Pendapat dan tokoh Agama, serta kalangan dunia usaha.

- Pasal 21 : Yang dimaksud bulan Maret adalah bulan Maret pada tahun sebelum tahun Pelaksanaan Anggaran.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 ayat (1): Yang dimaksud dengan “Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana Pembangunan” adalah kegiatan Penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan Program serta berkelanjutan Pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (out comes) program yang berupa dampak dan manfaat.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Yang dimaksud dengan “Data” adalah keterangan Obyektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif maupun gambar visual (images) yang diperoleh melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan “Informasi” adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.